



SALINAN

**BUPATI SERUYAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 43 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PEDOMAN DAN TATA CARA  
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf c Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, kepastian berusaha, mewujudkan standarisasi dan informasi dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko kepada pelaku usaha dan masyarakat di Kabupaten Seruyan, perlu dilakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko secara terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
14. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
15. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
18. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2016 Nomor 21);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

## **BAB I** **KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seruyan.
3. Bupati adalah Bupati Seruyan.
4. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang terlibat dalam proses pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah selanjutnya disebut DPMPTSP Provinsi.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Seruyan.
8. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah Pelayanan Secara Terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
10. Penanam Modal yang selanjutnya disebut pelaku usaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
11. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Pelaku Usaha dengan menggunakan modal dalam negeri.

12. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah menanam modal untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.
13. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan memberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan dan/atau komitmen.
15. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
18. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha.
19. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi, pendaftaran pelaku usaha melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
20. Sertifikat standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
21. Izin adalah persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

23. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
24. Lembaga pengelola dan penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah Lembaga pemerintah dan non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
25. Hari adalah hari kerja sesuai yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
26. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
27. Fasilitasi Penanaman Modal adalah segala bentuk insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
29. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha untuk sementara waktu.
30. Pembatalan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dibatalkannya sertifikat standar atas izin yang belum memenuhi persyaratan.
31. Pencabutan adalah tindakan administratif yang mengakibatkan dicabutnya perizinan berusaha berbasis resiko berdasarkan permohonan pelaku usaha, putusan pengadilan, dan sanksi.

## **Pasal 2**

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi aparatur pemerintah, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya dalam menyelenggarakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini disusun untuk mewujudkan standarisasi dan informasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi aparatur pemerintah, para pelaku usaha serta masyarakat umum lainnya dalam menyelenggarakan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di daerah.

## **BAB II**

### **HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA**

#### **Pasal 4**

Setiap pelaku usaha berhak:

- a. Mendapatkan kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. Mendapatkan Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. Mendapatkan hak pelayanan; dan
- d. Mendapatkan berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 5**

Setiap pelaku usaha berkewajiban:

- a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- c. menyampaikan LKPM;
- d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 6**

Setiap pelaku usaha bertanggung jawab:

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dari kerugian jika pelaku usaha menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktik monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; dan
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja.

**BAB III**  
**KOORDINATOR PELAKSANAAN PENGAWASAN**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar Perangkat Daerah, melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS.
- (2) Pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

**Bagian Kedua**  
**Subsistem Pengawasan**  
**Paragraf 1**

**Pasal 8**

- (1) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan pengawasan:
  - a. standar dan/atau kewajiban pelaksanaan kegiatan usaha; dan
  - b. perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk menanam modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Subsistem pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
  - b. perangkat kerja pengawasan;
  - c. laporan berkala dari pelaku usaha;
  - d. pembinaan dan sanksi;
  - e. penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha;
  - f. pengaduan terhadap pelaku usaha dan pelaksana pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
  - g. tindakan administratif atas dasar permohonan pelaku usaha atau putusan pengadilan.
- (3) Subsistem pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
  - a. Pelaku usaha;
  - b. Lembaga OSS;
  - c. Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;
  - d. Pemerintah Daerah Provinsi; dan
  - e. Pemerintah Daerah.



- (4) Standar Operasional Prosedur (SOP) proses pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2**  
**Perencanaan Inspeksi Lapangan Tahunan**

**Pasal 9**

- (1) Inspeksi lapangan rutin dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan inspeksi berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.
- (2) Pengaturan frekuensi inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling banyak:
  - a. untuk risiko rendah dan menengah rendah dilaksanakan sekali dalam setahun untuk setiap lokasi usaha; dan
  - b. untuk risiko menengah tinggi dan tinggi dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (3) Sistem OSS menyediakan daftar pelaku usaha yang dapat dilakukan inspeksi lapangan sesuai dengan kewenangan pengawasan.
- (4) Daftar pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu pelaku usaha dalam tahap persiapan atau tahap operasional dan/atau tahap komersial kegiatan usaha, yang disusun dengan skala prioritas yang mempertimbangkan:
  - a. perizinan berusaha;
  - b. nilai rencana penanaman modal;
  - c. pemenuhan persyaratan dasar perizinan berusaha;
  - d. perkembangan realisasi penanaman modal; dan
  - e. kriteria prioritas DPMPTSP.
- (5) DPMPTSP menyusun kompilasi berdasarkan daftar pelaku usaha sebagaimana diatur pada ayat (4).
- (6) Berdasarkan kompilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP menyusun rencana inspeksi lapangan tahunan ke dalam *database* pengawasan pada sistem OSS yang memuat:
  - a. Nama Pelaku Usaha;
  - b. Lokasi proyek;
  - c. Realisasi Penanaman Modal; dan
  - d. Pemanfaatan fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal.
- (7) Inspeksi lapangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diutamakan terhadap kegiatan usaha yang menjadi prioritas nasional dan/atau masuk dalam skala prioritas sebagaimana diatur pada ayat (4).

- (8) Rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disusun pada setiap minggu keempat Bulan November.
- (9) Rencana inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPMPTSP dan dinotifikasi kepada Pemerintah Daerah sesuai usulan Dinas Teknis.
- (10) Berdasarkan rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), Pemerintah Daerah menyesuaikan lokasi dan pelaku usaha yang akan dilakukan inspeksi lapangan melalui sistem OSS paling lambat minggu kedua Bulan Desember.
- (11) Dalam hal pelaku usaha dan lokasi yang akan dilakukan inspeksi lapangan belum tercantum pada rencana inspeksi lapangan tahunan, Pemerintah Daerah dapat menambahkan pelaku usaha dan lokasi yang akan diawasi ke dalam rencana inspeksi lapangan melalui sistem OSS paling lambat minggu kedua Bulan Desember.
- (12) DPMPTSP dapat mengusulkan daftar pelaku usaha yang berada di lokasinya pada rencana inspeksi lapangan tahunan melalui sistem OSS.
- (13) Berdasarkan tambahan daftar pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (11), serta usulan daftar pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (12), DPMPTSP memperbaharui rencana inspeksi lapangan tahunan pada database pengawasan pada sistem OSS paling lambat minggu keempat Bulan Desember.
- (14) Atas rencana inspeksi lapangan yang telah ditetapkan, Lembaga OSS menotifikasi Pemerintah Daerah, pada awal tahun berjalan pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (15) Sistem OSS menotifikasi ulang rencana inspeksi lapangan kepada setiap instansi pelaksana 10 (sepuluh) hari sebelum jadwal pelaksanaan inspeksi lapangan.
- (16) Dalam hal inspeksi lapangan tidak dilaksanakan sesuai rencana inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah memberikan informasi kepada koordinator sesuai kewenangan melalui sistem OSS.
- (17) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah berpedoman pada rencana inspeksi lapangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (14).
- (18) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pengawasan di luar rencana inspeksi lapangan tahunan.

## **Bagian Kedua Perangkat Kerja Pengawasan**

### **Pasal 10**

Perangkat kerja pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. data, profil dan informasi pelaku usaha yang terdapat pada sistem OSS;
- b. surat tugas pelaksanaan inspeksi lapangan;
- c. surat pemberitahuan kunjungan;
- d. daftar pertanyaan bagi pelaku usaha terkait pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
- e. BAP; dan
- f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan.

### **Paragraf 1 Data, Profil dan Informasi Pelaku Usaha**

### **Pasal 11**

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan menggunakan data, profil dan informasi pelaku usaha yang dapat diakses pada sistem OSS.
- (2) Data, profil dan informasi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisikan paling sedikit:
  - a. data legalitas pelaku usaha;
  - b. Data rencana umum kegiatan usaha;
  - c. NIB;
  - d. Data prasarana dasar;
  - e. Sertifikat standar/ izin;
  - f. Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha;
  - g. Data fasilitasi penanaman modal;
  - h. Data laporan pelaku usaha;
  - i. Penilaian kepatuhan pelaku usaha;
  - j. BAP;
  - k. Pengaduan; dan
  - l. Kolom tanggapan.

### **Paragraf 2 Surat Tugas dan Surat Pemberitahuan**

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan inspeksi lapangan wajib dilengkapi perangkat kerja berupa surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b dan huruf c sebelum melaksanakan kegiatan inspeksi lapangan rutin.

- (2) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinput secara daring oleh Pemerintah Daerah dengan rincian:
  - a. nama pelaksana inspeksi lapangan; dan
  - b. pelaku usaha yang akan diawasi, sesuai format pada sistem OSS.
- (3) Dalam hal pengawasan bekerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, keterlibatan lembaga atau profesi bersertifikat dimasukkan ke dalam surat tugas.
- (4) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinput paling lambat 4 (empat) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi lapangan rutin.
- (5) Surat pemberitahuan kunjungan akan diterbitkan dan disampaikan kepada pelaku usaha oleh sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal pelaksanaan inspeksi rutin sesuai format pada sistem OSS.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan isi surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan sebelum penyampaian surat pemberitahuan disampaikan kepada pelaku usaha.
- (7) Lembaga OSS menerbitkan surat tugas dan surat pemberitahuan kunjungan yang dapat diunduh oleh pelaksana inspeksi lapangan pada sistem OSS.

### **Paragraf 3 Daftar Pertanyaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan, Pemerintah Daerah sesuai kewenangan dapat mengakses daftar pertanyaan pada sistem OSS.
- (2) Daftar pertanyaan pada sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
  - a. standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - b. kewajiban yang diatur dalam norma, standar, prosedur dan kriteria; dan
  - c. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau pemanfaatan fasilitas penanaman modal.

### **Paragraf 4 Berita Acara Pemeriksaan**

#### **Pasal 14**

- (1) Data dan informasi yang diperoleh pada saat pelaksanaan inspeksi lapangan dituangkan ke dalam BAP serta ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan pelaku usaha di lokasi proyek.

- (2) Pengisian dan penandatanganan BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada sistem OSS.
- (3) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi indikator penilaian kepatuhan teknis dan administratif.
- (4) BAP diinput ke dalam sub sistem pengawasan pada sistem OSS dengan mengisi form elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan untuk setiap kegiatan usaha, sesuai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal sistem OSS mengalami kendala teknis, pengisian dan penandatanganan BAP dapat dilakukan secara manual dengan formulir.
- (6) Atas pengisian dan penandatanganan BAP manual sebagaimana pada ayat (5), pelaksana inspeksi lapangan melaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi lapangan pada sistem OSS dan diunggah ke sistem OSS paling lambat 3 (tiga) hari setelah inspeksi lapangan dilaksanakan.
- (7) Dalam hal pelaksanaan inspeksi lapangan adalah lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi, maka pengiputan BAP pada sistem OSS dilakukan Pemerintah Daerah.
- (8) BAP yang dibuat berdasarkan kunjungan fisik maupun kunjungan virtual memiliki kedudukan dan fungsi yang sama.
- (9) Dalam hal pelaku usaha di lokasi proyek menolak untuk menandatangani BAP, kesimpulan hasil inspeksi lapangan dilengkapi dengan keterangan penolakan dari pelaku usaha.
- (10) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dinyatakan sah dan tetap berlaku dengan ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan.

### **Bagian Ketiga** **Laporan Berkala Pelaku Usaha**

#### **Pasal 15**

Laporan berkala dari pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, terdiri atas:

- a. laporan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui sistem OSS yang terintegrasi secara *single sign on* (SSO); dan
- b. laporan data perkembangan kegiatan usaha dalam bentuk LKPM yang disampaikan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP.

**Bagian Empat**  
**Pembinaan dan Sanksi**

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal hasil pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha atas ketentuan peraturan perundang-undangan, ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi berupa:
  - a. pembinaan;
  - b. perbaikan; dan
  - c. Penerapan sanksi, yang diinput ke dalam sistem OSS.
- (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengutamakan pembinaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendampingan dan penyuluhan meliputi pemberian penjelasan, konsultasi, bimbingan teknis dan/atau kegiatan fasilitasi penyelesaian oleh Pemerintah Daerah atas permasalahan yang dihadapi pelaku usaha.
- (4) Atas pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap hasil evaluasi yang diberikan.
- (5) Dalam hal perbaikan tidak dilakukan, Pemerintah Daerah dapat menindaklanjuti dengan penerapan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal pelaku usaha diberikan sanksi, Pemerintah Daerah mencatat informasi pemberian sanksi ke dalam sistem OSS.
- (7) Sanksi administrasi yang dikenakan oleh Lembaga OSS atas dasar:
  - a. Perangkat daerah; dan
  - b. Persiapan kegiatan usaha, dilakukan melalui subsistem pengawasan.

**Bagian Kelima**  
**Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha**

**Pasal 17**

- (1) Hasil inspeksi lapangan dan hasil pemantauan laporan pelaku usaha paling sedikit memuat penilaian atas aspek:
  - a. Kepatuhan teknis yang diperoleh dari indikator pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban perizinan berusaha; dan

- b. Kepatuhan administratif, yang diperoleh dari indikator pemenuhan rasio realisasi penanaman modal, pemenuhan penyampaian laporan berkala, penyerapan tenaga kerja indonesia, kewajiban kemitraan dengan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, pemanfaatan fasilitas dan insentif serta dukungan terhadap pemerataan ekonomi.
- (2) Penilaian kepatuhan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pemenuhan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diatur dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria kementerian/ lembaga.
- (3) Penilaian kepatuhan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh DPMPTSP.
- (4) Hasil penilaian kepatuhan teknis dan kepatuhan administratif diinput dan diolah pada subsistem pengawasan pada sistem OSS untuk menentukan nilai kepatuhan pelaku usaha dan mengevaluasi perizinan berusaha berbasis risiko.
- (5) Nilai kepatuhan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. baik sekali (80 s/d 100);
  - b. baik (60 s/d 80); dan
  - c. kurang baik (<60).
- (6) Berdasarkan penilaian kepatuhan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sistem OSS melakukan penyesuaian intensitas inspeksi lapangan dapat pengawasan rutin dan memperbaharui profil pelaku usaha.
- (7) Dalam hal pelaku usaha patuh dengan kategori baik sekali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, yaitu:
  - a. Inspeksi lapangan untuk risiko rendah dan menengah rendah, dapat tidak dilakukan; dan
  - b. Inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi, dilakukan paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
- (8) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk risiko menengah tinggi dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pelaku usaha dinyatakan patuh, maka sistem OSS dapat mengeluarkan dari daftar prioritas rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.

- (9) Dalam hal hasil inspeksi lapangan untuk risiko rendah, menengah, menengah tinggi dan tinggi telah dilakukan selama 2 (dua) tahun berturut-turut dan pelaku usaha belum dinilai patuh atau mendapatkan nilai kepatuhan baik/ kurang baik, maka Pemerintah Daerah Kabupaten menindaklanjuti dengan mengevaluasi perizinan berusaha atas kegiatan usaha tersebut.
- (10) Terhadap hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat mengusulkan melalui sistem OSS untuk mengeluarkannya dari daftar rencana inspeksi lapangan tahunan berikutnya.
- (11) Dalam hal pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil yang memiliki kepatuhan terhadap standar dan kewajiban, tidak perlu dilakukan inspeksi lapangan.
- (12) Dalam hal inspeksi lapangan ditemukan bukti yang memberikan dampak terhadap kesehatan, keamanan, keselamatan dan/atau lingkungan, sistem OSS melakukan pengolahan data dan informasi untuk meninjau atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat risiko kegiatan usaha.
- (13) Pemerintah Daerah dan pelaku usaha dapat mengakses dan memperoleh informasi terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada pengawasan rutin dan pembaharuan profil pelaku usaha pada sistem OSS.

## **BAB IV PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PENANAMAN MODAL**

### **Bagian Kesatu Kewenangan Pengawasan Penanaman Modal**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengawasan penanaman modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi penanaman modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, dan/atau kewajiban kemitraan.
- (2) Kewenangan kegiatan pengawasan penanaman modal yang ruang lingkup kegiatannya di daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 19**

- (1) Pengawasan penanaman modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan pelaku usaha.



- (2) Pengawasan dilaksanakan sejak pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. pengawasan rutin; dan
  - b. Pengawasan insidentil.
- (4) Dalam hal pelaku usaha melakukan lebih dari 1 (satu) kegiatan usaha dengan tingkat risiko kegiatan usaha yang berbeda di 1 (satu) titik lokasi yang sama, pengawasan dilakukan untuk setiap tingkat risiko.

## **Bagian Kedua**

### **Pengawasan Rutin**

#### **Pasal 20**

- (1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf a dilakukan melalui:
  - a. laporan pelaku usaha; dan
  - b. inspeksi lapangan.
- (2) Pengawasan rutin melalui laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh pelaku usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usahanya yang selanjutnya DPMPTSP meneruskan laporannya ke Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (3) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. realisasi penanaman modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan
  - b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan (*corporate social responsibility*), pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja indonesia sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pemantauan terhadap laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan terhadap:
  - a. LKPM yang mencakup realisasi penanaman modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal yang disampaikan oleh pelaku usaha orang perseorangan, dan badan usaha;

- b. laporan kegiatan pelaku usaha kantor perwakilan;
  - c. laporan kegiatan pelaku usaha badan usaha luar negeri; atau
  - d. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh pelaku usaha badan usaha.
- (5) Pemantauan dan verifikasi atas laporan berkala dilakukan oleh DPMPTSP atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui:
- a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
  - b. Pemeriksaan administrasi dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/ peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.
- (7) Dalam hal inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, inspeksi lapangan dilakukan secara virtual.
- (8) Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko bagi pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha.
- (9) Inspeksi lapangan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh dinas teknis terkait sesuai kewenangannya.

### **Bagian Ketiga Pengawasan Insidental**

#### **Pasal 21**

- (1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf b dapat dilakukan karena adanya keadaan tertentu yaitu:
- a. adanya pengaduan masyarakat;
  - b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari pelaku usaha;
  - c. adanya indikasi pelaku usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah.
- (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pelaku usaha.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui:
  - a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi pelaku usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi; dan
  - b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman modal, tenaga kerja, mesin/ peralatan, bangunan/ gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk penanaman modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan penanaman modal.
- (4) Dalam hal inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan dengan kunjungan fisik, pengawasan insidental dapat dilakukan secara virtual.
- (5) Inspeksi lapangan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DPMPTSP secara terkoordinasi dan dapat didampingi oleh dinas teknis terkait sesuai kewenangannya.
- (6) Surat tugas dan BAP hasil pengawasan insidental diinput ke sistem OSS setelah pelaksanaan inspeksi lapangan.

#### **Bagian Keempat Pemantauan Laporan**

#### **Pasal 22**

- (1) Kegiatan pemantauan atas laporan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh DPMPTSP sesuai kewenangannya sejak pelaku usaha mendapatkan perizinan berusaha berbasis risiko.
- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi terhadap laporan berkala.

- (3) Dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, Bupati dapat memberikan mandat kepada Kepala DPMPTSP.

### **Bagian Kelima Inspeksi Lapangan**

#### **Pasal 23**

- (1) Kegiatan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (6) huruf b dilaksanakan oleh Dinas teknis terkait dan DPMPTSP sebagai koordinator sesuai kewenangannya secara terintegrasi dan terkoordinasi atas usulan dan notifikasi dari sistem OSS.
- (2) Dalam melaksanakan inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil inspeksi lapangan ditemukan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada DPMPTSP yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.
- (4) DPMPTSP melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), DPMPTSP dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (6) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi sesuai dengan rencana jadwal tahunan yang tercantum pada subsistem pengawasan pada sistem OSS.

### **Bagian Keenam Sanksi**

#### **Pasal 24**

- (1) DPMPTSP sesuai kewenangannya mengenakan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang:
  - a. tidak memenuhi salah satu kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
  - b. tidak memenuhi salah satu tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6; dan

- c. Tidak memenuhi kriteria minimum realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal pelaku usaha dengan tingkat usaha risiko menengah tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan standar kegiatan usaha dan tidak melakukan persiapan kegiatan usaha.
- (3) Lembaga OSS memberikan sanksi administratif dalam hal pelaku usaha dengan tingkat usaha risiko tinggi tidak melakukan pemenuhan persyaratan izin.

### **Pasal 25**

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan perizinan berusaha; dan
  - d. pencabutan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melakukan:
  - a. pelanggaran ringan;
  - b. pelanggaran sedang; dan
  - c. pelanggaran berat.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat dikenakan secara berjenjang.

### **Paragraf 5**

#### **Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Ringan**

### **Pasal 26**

Pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dikenakan dalam hal:

- a. pelaku usaha melakukan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1);
- b. pelaku usaha tidak menyampaikan LKPM selama 2 (dua) periode berturut-turut;
- c. pelaku usaha menyampaikan LKPM pertama kali tanpa ada nilai tambahan realisasi investasi selama 4 (empat) periode berturut-turut dengan nilai realisasi nihil;
- d. pelaku usaha tidak merealisasikan kegiatan usaha sesuai dengan jangka waktu perkiraan mulai memproduksi/ beroperasi yang tercantum dalam sistem OSS;
- e. pelaku usaha tidak menjalankan kewajiban kemitran selama menjalankan kegiatan usaha; dan

- f. terjadinya pencemaran lingkungan pada lokasi usaha yang tidak membahayakan keselamatan (2) pelanggaran ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan/atau ketiga.

### **Pasal 27**

- (1) Saksi administratif berupa peringatan tertulis pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dikenakan kepada pelaku usaha sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. peringatan tertulis pertama diberikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari;
  - b. peringatan tertulis kedua diberikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari; dan
  - c. Peringatan tertulis ketiga diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, terhitung sejak tanggal terkirimnya surat peringatan melalui sistem OSS dan dinotifikasi kepada pelaku usaha melalui surat elektronik.
- (3) Terhadap peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku usaha wajib:
  - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan melalui sistem OSS; dan
  - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3):
  - a. telah sesuai, maka DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi melalui system OSS bahwa peringatan dinyatakan gugur kepada pelaku usaha; atau
  - b. tidak sesuai, maka DPMPTSP Kabupaten sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif selanjutnya.
- (5) Dalam hal pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan DPMPTSP sesuai kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (6) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (7) Peringatan tertulis pertama, kedua, ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh system OSS kepada kementerian/ lembaga, pemerintah daerah terkait dan pelaku usaha.

**Paragraf 6**  
**Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Sedang**

**Pasal 28**

- (1) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dikenakan dalam hal:
  - a. pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran ringan yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
  - b. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun disekitar lokasi usaha; dan
  - c. pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif secara berjenjang yaitu berupa:
  - a. peringatan tertulis pertama dan terakhir; dan
  - b. penghentian sementara kegiatan usaha.
- (3) Dalam hal sanksi administratif atas pelanggaran sedang tidak ditindaklanjuti oleh pelaku usaha, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan sanksi administratif pelanggaran berat.

**Pasal 29**

- (1) Saksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir dapat dikenakan apabila terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dan huruf c.
- (2) Terhadap peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib:
  - a. memberikan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui sistem OSS; dan
  - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal evaluasi oleh pejabat yang berwenang atas tanggapan pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
  - a. telah sesuai, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya memberikan notifikasi bahwa peringatan tertulis pertama dan terakhir dinyatakan gugur kepada pelaku; atau
  - b. tidak sesuai, DPMPTSP sesuai kewenangannya memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada pelaku usaha.

- (4) Dalam hal pelaku usaha tidak menindaklanjuti peringatan pertama dan terakhir, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (6) Sanksi administratif berikutnya sebagaimana dimaksud ayat (5), yakni:
  - a. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b diberikan penghentian sementara kegiatan usaha; atau
  - b. atas pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c diberikan pencabutan.
- (7) Peringatan pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh sistem OSS kepada kementerian/ lembaga, Perangkat Daerah terkait, dan pelaku usaha.

### **Pasal 30**

- (1) Sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b dapat dikenakan apabila:
  - a. pelaku usaha yang tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan yang ketiga atau 30 (tiga puluh) hari surat peringatan pertama dan terakhir; atau
  - b. hasil inspeksi lapangan membuktikan terjadinya pelanggaran sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b.
- (2) Dalam memberikan penghentian sementara kegiatan usaha atas kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa BAP.
- (3) Dalam hal melaksanakan implementasi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan aparaturnya penegak hukum.
- (4) Terhadap penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaku usaha dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib:
  - a. memberikan tanggapan atas penghentian sementara kegiatan usaha melalui sistem OSS; dan
  - b. melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (5) Dalam hal pelaku usaha telah memberikan tanggapan dan memenuhi kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha melalui sistem OSS.
- (6) Berdasarkan permohonan pencabutan atas penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPMPTSP pemberi sanksi melakukan evaluasi dan/atau inspeksi lapangan yang dituangkan dalam BAP.
- (7) Dalam hal evaluasi dan/atau inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6):
  - a. telah sesuai, DPMPTSP pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada sistem OSS untuk mencabut penghentian sementara kegiatan usaha dengan tembusan kepada pelaku usaha; atau
  - b. tidak sesuai, DPMPTSP pemberi sanksi memberikan notifikasi kepada sistem OSS untuk memberikan sanksi administratif berikutnya dengan notifikasi kepada pelaku usaha.
- (8) Dalam pelaku usaha tidak menindaklanjuti penghentian sementara kegiatan usaha yang diberikan, DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan.
- (9) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menjadi data dukung bagi DPMPTSP untuk memberikan sanksi administratif berikutnya.
- (10) Penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinotifikasi oleh sistem OSS kepada Kementerian/ Lembaga, Perangkat Daerah terkait, dan pelaku usaha.

#### **Paragraf 7**

#### **Sanksi Administratif Berdasarkan Pelanggaran Berat**

#### **Pasal 31**

- (1) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dikenakan dalam hal:
  - a. pelaku usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
  - b. pelaku usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha;
  - c. terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau

- d. pelaku usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait perizinan berusaha.
- (2) Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pencabutan perizinan berusaha.

## **BAB V PEMBIAYAAN**

### **Pasal 32**

Pembiayaan pelaksanaan pengawasan/ inspeksi lapangan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 33**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 5 Desember 2022

**BUPATI SERUYAN,**

**Ttd**

**YULHAIDIR**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 5 Desember 2022

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**Ttd**

**DJAINUDDIN NOOR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 45**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**





**IMANUEL, S.H., M.H.**






NIP. 19710520199803 1 008









LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI SERUYAN  
NOMOR 43 TAHUN 2022  
TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN  
BERUSAHA BERBASIS RISIKO

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN RUTIN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK

NO	URAIAN KEGIATAN	K/L/D TEKNIS	SISTEM OSS RBA	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA OSS RBA	MUTU BAKU			KET
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Menyusun Rancangan Rencana Inspeksi Lapangan Berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"><li>• Login OSS RBA</li></ul>				Hak Akses	1 Jam		
2	Masuk ke Menu Penjadwalan Usulan Proyek <ul style="list-style-type: none"><li>• Pengawasan Rutin</li><li>• Usulan Proyek</li></ul>				Data Profil Pelaku Usaha dan Informasi Pelaku Usaha	1 Jam		
3	Input daftar usulan proyek pengawasan				Data Profil Pelaku Usaha dan Informasi Pelaku Usaha	1 Jam		
4	OSS RBA mengirim data usulan proyek yang telah memiliki jadwal				Sistem OSS RBA, Data Usulan proyek yang sudah siap	15 menit		

NO	URAIAN KEGIATAN	K/L/D TEKNIS	SISTEM OSS RBA	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA OSS RBA	MUTU BAKU			KET
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Masuk ke Menu Usulan OPD/ Kementrian • Usulan Proyek Pengawasan				Sistem OSS RBA	15 Menit		
6	Memilih Data Usulan Proyek yang diusulkan Pengawas				Sistem OSS RBA	15 Menit		
7	Melakukan Pemeriksaan Data Usulan Proyek yang diusulkan Pengawas				Sistem OSS RBA	15 Menit		
8	OSS RBA Mengirim Data Usulan Proyek Kepada Pengawas				Sistem OSS RBA	15 Menit	Surat Persetujuan Usulan Proyek	
9	Memilih Proyek yang Telah Disetujui					15 Menit		

NO	URAIAN KEGIATAN	K/L/D TEKNIS	SISTEM OSS RBA	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA OSS RBA	MUTU BAKU			KET
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	Assign Pelaksana				- Menentukan jadwal pelaksanaan - Daftar Pengawas	1 Jam		
11	Membuat Undangan					1 Jam	Undangan Yang Telah Diterbitkan	
12	Surat Tugas Terbit					15 Menit		
13	Melakukan Pengawasan Proyek ke Lapangan <ul style="list-style-type: none"><li>• Standar kegiatan Usaha</li><li>• Kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha (sesuai norma, standar, prosedur dan kriteria)</li><li>• Kewajiban atas penyampaian laporan/ pemanfaatan fasilitas penanaman modal</li></ul>				Surat Tugas, Surat Pemberitahuan, Data Profil dan Informasi Pelaku Usaha	1 Hari		
14	Input Berita Acara Pemeriksaan (BAP)				BAP Lapangan	1 Jam	BAP Terbit	

NO	URAIAN KEGIATAN	K/L/D TEKNIS	SISTEM OSS RBA	KOORDINATOR PENGOLAHAN DATA OSS RBA	MUTU BAKU			KET
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Terkena Sanksi <ul style="list-style-type: none"><li>Masuk Pada Halaman Rumah Sanksi</li></ul>				Surat Teguran 1,2,3		Penghentian Sementara, Pencabutan Izin	

1. FORMAT SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN



BUPATI SERUYAN  
SURAT TUGAS KUNJUNGAN LAPANGAN

Nomor: ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor .....Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan surat tugas kunjungan lapangan dengan pelaksana inspeksi sebagai berikut:

1.	Nama	:	
	NIP	:	
	Pangkat/Gol.Ruang	:	
	Jabatan	:	
	Instansi	:	
2.	dst.		
Maksud		:	Inspeksi Lapangan ke <nama Pelaku Usaha> dengan lokasi proyek di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah

Waktu Pelaksanaan : Tanggal dd/mm/yyyy

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik



2. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN



BUPATI SERUYAN  
SURAT PEMBERITAHUAN KUNJUNGAN  
Nomor...

Yth.  
(Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)  
Jl. ....

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor .....Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dengan ini kami bermaksud melaksanakan kegiatan pengawasan/inspeksi lapangan untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap kegiatan usaha sebagai berikut:

Nomor Induk Berusaha	:	...tanggal...
Nomor Kode Proyek	:	.....
Perizinan Berusaha	:	Sertifikat Standar/Izin ... tanggal...
Kegiatan Usaha	:	....
Bidang Usaha	:	...

KMK Persetujuan Fasilitas Mesin/Barang dan Jasa	:	(apabila ada)
Lokasi Proyek	:	...

Kegiatan dimaksud akan dilaksanakan pada tanggal..... dan pejabat/staf yang kami berikan tugas melaksanakan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama	NIP	Jabatan	Unit dan Instansi Kerja
1.				
dst				

Untuk dapat terlaksananya kegiatan dimaksud mohon bantuan dan kesediaan Saudara untuk dapat menerima Tim Pemerintah Daerah serta dapat memberikan data dan informasi terkait perkembangan kemajuan perusahaan Saudara sesuai yang kami perlukan.

Demikian atas kesediaan dan bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

3. DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

A. DATA PELAKU USAHA

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	.....
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Lokasi Proyek	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

B. DAFTAR PERTANYAAN KEGIATAN INSPEKSI LAPANGAN

B.1	Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha *)
	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten</b>
No	Hal-hal yang ditanyakan
1	...
dst	...
B.2	Pemenuhan Kewajiban sesuai NSPK
	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten</b>
No	Hal-hal yang ditanyakan
1	...
dst	...
	Pemenuhan Kewajiban atas Penyampaian Laporan dan/atau Pemanfaatan Fasilitas Penanaman Modal
	<b>Pemerintah Daerah Kabupaten</b>
No	Hal-hal yang ditanyakan
1	...
dst	...
	*) Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan sesuai kewenangan dapat mengakses daftar hal-hal yang ditanyakan kepada pelaku usaha pada sistem OSS.

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	
2.	Nomor Kode Proyek	
3.	Kegiatan Usaha	
4.	Bidang Usaha	
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	
7.	Fasilitas Penanaman Modal	No.                      Tanggal
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	a. ..... b. ..... c. ..... d. ..... e. .....

9.	Pemenuhan Standar Produk *)	a. Standar: ..... b. Sertifikasi: ..... c. Lisensi: ..... d. Pendaftaran Barang: ..... e. lain-lain: .....												
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: ..... b. Nilai Realisasi Investasi: ..... c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di lapangan : (sesuai/tidak sesuai)*												
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki.....orang Perempuan.....orang Total.....orang												
12.	Kewajiban *)	<table><tr><td></td><td>Divestasi</td></tr><tr><td></td><td>Pelatihan TKI</td></tr><tr><td></td><td>CSR</td></tr><tr><td></td><td>Kemitraan</td></tr><tr><td></td><td>Alih Teknologi</td></tr><tr><td></td><td>Pengelolaan Lingkungan</td></tr></table>		Divestasi		Pelatihan TKI		CSR		Kemitraan		Alih Teknologi		Pengelolaan Lingkungan
	Divestasi													
	Pelatihan TKI													
	CSR													
	Kemitraan													
	Alih Teknologi													
	Pengelolaan Lingkungan													
13.	Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha	a. Teknis: ..... b. Administratif: .....												

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

IV. HASIL PENGAWASAN

V. DOKUMEN PENDUKUNG

VI. REKOMENDASI

Mengetahui  
Pimpinan/ Penanggung  
Jawab Perusahaan

Cap & Tanda Tangan

(Nama)

(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator  
DPMPTSP Kabupaten  
Seruyan  
Nama :  
Jabatan :

2. DPMPTSP  
Kabupaten  
Seruyan

Nama :  
Jabatan :

3. DPMPTSP Kabupaten  
Seruyan  
Nama :  
Jabatan:

Dan seterusnya  
sesuai kebutuhan

Tanda  
Tangan,

.....

.....

.....

.....

TATA CARA PENGISIAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

PENOMORAN BAP : dilakukan oleh Sistem OSS

Hari, tanggal, bulan, tahun diisi sesuai dengan pelaksanaan pengawasan dilokasi proyek.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Alamat Lokasi Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Nama dan kontak Penanggung jawab di lokasi proyek	Diisi nama lengkap, nomor HP dan alamat <i>email</i> penanggung jawab di lokasi proyek

II. PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN

1.	Nomor dan Tanggal Penerbitan Nomor Induk Berusaha	Penarikan data dari Sistem OSS
2.	Nomor Kode Proyek	Penarikan data dari Sistem OSS
3.	Kegiatan Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
4.	Bidang Usaha	Penarikan data dari Sistem OSS
5.	Persyaratan dasar perizinan berusaha *)	Penarikan data dari Sistem OSS
6.	Sertifikat Standar/Izin *)	Penarikan data dari Sistem OSS (menyesuaikan dengan tingkat Risiko kegiatan usaha)
7.	Fasilitas Penanaman Modal	Penarikan data dari Sistem OSS (apabila ada)
8.	Pemenuhan Standar Usaha *)	- Penarikan data dari Sistem OSS - penilaian hasil di lapangan
9.	Pemenuhan Standar Produk *)	Penarikan data dari Sistem OSS
10.	Nilai Rencana dan Realisasi Investasi	a. Nilai Rencana Investasi: Penarikan data dari Sistem OSS b. Nilai Realisasi Investasi: ..... c. Kesesuaian Nilai Realisasi Investasi di Lapangan: (sesuai/tidak sesuai)*
11.	Penyerapan Tenaga Kerja	Laki-laki ..... orang Perempuan ..... orang Total ..... orang
12.	(disi dengan: centang (√): memenuhi silang (x): tidak memenuhi)	Divestasi
		Pelatihan TKI
		CSR
		Kemitraan
		Alih Teknologi
		Pengelolaan Lingkungan

13.	Penilaian Ketaatan Pelaku Usaha	a. Teknis: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan ***) list aspek yang perlu diisi ditarik otomatis
		berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021  b. Administratif: **) diisi oleh pelaksana inspeksi lapangan

\*) sesuai dengan kegiatan usaha

- III. PERMASALAHAN  
Diisi tentang semua hambatan /kendala yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan berusaha.
- IV. HASIL PENGAWASAN
  - Diisi sesuai dengan hasil pengawasan di lapangan sesuai ketentuan masing-masing dinas.
  - Termasuk aspek keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup, dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari pelaksanaan kegiatan usaha.
- V. DOKUMEN PENDUKUNG  
Pelaksana pengawasan dari masing-masing dinas, mengunggah dokumen pendukung hasil Pengawasan berupa *file* pdf.
- VI. REKOMENDASI
  - Telah memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha;
  - Pembinaan termasuk dalam rangka fasilitasi penyelesaian permasalahan perusahaan;
  - Perbaikan; atau
  - Penerapan sanksi.



6. FORMAT SURAT KETERANGAN TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA



BUPATI SERUYAN

SURAT KETERANGAN  
TELAH BERAKHIR MASA BERLAKU PERIZINAN BERUSAHA  
Nomor ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan bahwa:

Nama Pelaku Usaha :  
Nomor Induk Berusaha :  
Alamat Kantor :

merupakan pemegang Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUKA/Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri \*) Nomor ... tanggal ..., yang berlaku selama.../sampai dengan tanggal ...

Tindakan administratif berupa Pembatalan/Pencabutan Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip/Izin Investasi/Izin Usaha/KPPA/KP3A/Kantor Perwakilan BUKA/ Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing/Badan Usaha Luar Negeri\*) dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Seruyan Nomor..... Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 29 ayat (4), tindakan administratif tersebut dilakukan terhadap perizinan berusaha yang masih berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka atas perizinan sebagaimana tersebut pada butir 1 yang telah habis masa berlakunya menjadi sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak memerlukan pencabutan atau pembatalan perizinannya.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal ... bulan ... tahun ...

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal : dd/mm/yyyy

Catatan:

\*) pilihan menyesuaikan dengan nama Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan diberikan surat keterangan.

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha yang tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.*
2. *Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.*
3. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*
4. *Data lengkap dapat diperoleh melalui Sistem OSS menggunakan hak akses.*

7. FORMAT PEMBATALAN PERIZINAN BERUSAHA DAN/ATAU KEGIATAN USAHA BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PEMBATALAN IZIN  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Izin	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

- Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

Lampiran dalam bentuk tabel diperlukan bila Pembatalan melebihi satu halaman.

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

## 8. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR



BUPATI SERUYAN

### PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

- Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

- Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

9. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA  
LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA  
PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian\*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
<i>Email</i>	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

- i. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- ii. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
- iii. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesaian\*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- iv. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

10. FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA LIKUIDASI DALAM RANGKA LIKUIDASI ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA PERSEORANGAN/ LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN IZIN  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesai\*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Izin	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

- Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
- Pelaku Usaha/likuidator/tim penyelesai diwajibkan menyelesaikan masalah- masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



11. FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI BERDASARKAN  
PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA  
PERSEORANGAN/LIKUIDATOR/TIM PENYELESAI



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN NOMOR INDUK  
BERUSAHA

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai\*) serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga Oss menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
<i>Email</i>	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal\*\*), dan Standar Nasional Indonesia\*\*), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai\*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy.

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

\*) Pilih salah satu

\*\*\*) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

## 12. FORMAT LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA



**BUPATI SERUYAN**  
**PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA**  
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1					NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar/ Izin (apabila ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Sertifikat Standar Produk (apabila ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut

\*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

13. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR DALAM RANGKA NON LIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan

1. Pencabutan Sertifikat Standar ini diterbitkan berdasarkan permohonan Pelaku Usaha.
2. Dengan terbitnya Pencabutan Sertifikat Standar ini, maka kegiatan usaha atas Sertifikat Standar tersebut dinyatakan tidak berlaku.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. \*)
4. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

14. FORMAT PENCABUTAN IZIN DALAM RANGKA NONLIKUIDASI BERDASARKAN PERMOHONAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN IZIN

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya Pencabutan Izin ini, maka kegiatan usaha atas izin tersebut dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

15.     FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR  
PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING  
(KPPA)  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor     Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Perusahaan Asing (KPPA) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a.     Warga Negara Asing	:	... orang
b.     Warga Negara Indonesia	:	... orang

- Dengan ketentuan:
- 1     Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  - 2     Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
  - 3     Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: ...

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

1.   Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha

2.   Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

16. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor    Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaandi Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

- Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



17. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (SIUP3A Non-PMSE)

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

Dengan ketentuan:

- 1 Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry* Permit, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- 2 Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
- 3 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: ...

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

18. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING NON PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (NIB KP3A Non-PMSE)



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

- Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

19. FORMAT SURAT PENCABUTAN IZIN USAHA KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK ATAS PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN SEBAGAI KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK (SIUP3A PMSE)  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Izin Usaha Perdagangan sebagai Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (SIUP3A) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui sistem elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...
Tenaga Kerja	:	... orang
a. Warga Negara Asing	:	... orang
b. Warga Negara Indonesia	:	... orang

- Dengan ketentuan
- 1 Untuk fasilitas/kemudahan berupa Izin Kerja Tenaga Asing yang masih berlaku, *Multiple Exit Re-Entry Permit*, dan Pembebasan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) yang berhubungan dengan Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
  - 2 Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
  - 3 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: ...

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR*e*-BSSN.

20. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING BIDANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK  
BERUSAHA

Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Penyelenggara Perdagangan melalui Sistem Elektronik di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Kegiatan Usaha	:	...

- Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

21. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KANTOR PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR JASA KONSTRUKSI  
SEBAGAI PERWAKILAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Sertifikat Standar Jasa Konstruksi sebagai Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (BUJKA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

- Dengan ketentuan:
1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: ...

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

22. FORMAT PENCABUTAN NIB BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI ASING (BUJKA)



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

23. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA) BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN PENDAFTARAN  
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan Pelaku Usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing (KPPTLA) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

- Dengan ketentuan:
1. Pencabutan ini disertai dengan pencabutan NIB dan Izin Pelaksanaan yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS dan/atau Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Terkait.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: ...

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



24. FORMAT PENCABUTAN NIB KANTOR PERWAKILAN JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING (KPPTLA)



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
  - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang,  
tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.



25. FORMAT SURAT PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW) PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI

Nomor : .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) Pemberi Waralaba dari Luar Negeri kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Kepala Perwakilan	:	...
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...
Alamat Kantor Perwakilan	:	...
Nama Pemberi Waralaba dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

- Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy
1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
  2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

26. FORMAT PENCABUTAN NIB SURAT TANDA PENDAFTARAN WARALABA (STPW)  
PEMBERI WARALABA DARI LUAR NEGERI BERDASARKAN PERMOHONAN  
PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor: .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
  - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

27. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor      Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Pendaftaran Pedagang Berjangka Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja	:	
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:

- i. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - 1.menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
  - 2.menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - 3.menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
- ii. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang,  
tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

- 1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- 2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

28. FORMAT PENCABUTAN NIB PENDAFTARAN PEDAGANG BERJANGKA ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor     Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha/Nomor Izin*)	:	...
NPWP	:	...
Nama Usaha	:	...
Alamat Usaha	:	...
Nama Usaha Pedagang Berjangka Asing dari Luar Negeri (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal : dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

29. FORMAT SURAT PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor    Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS mencabut Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Asing kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...
Tenaga Kerja		
a. Warga Negara Indonesia	:	..... orang
b. Warga Negara Asing	:	..... orang

Dengan ketentuan:

1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
  - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal : dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

30. FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA KARENA PENCABUTAN PENYELENGGARA SERTIFIKASI ELEKTRONIK ASING BERDASARKAN PERMOHONAN PELAKU USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan permohonan pelaku usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor     Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nomor Induk Berusaha	:	...
NPWP	:	...
Nama Perusahaan di Luar Negeri yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...
Alamat Prinsipal	:	...
Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	:	...
Nomor Telepon	:	...
Email	:	...
Bidang Kegiatan	:	...

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan pencabutan ini.
  2. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal : dd/mm/yyyy

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

31. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA PUTUSAN PENGADILAN



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR  
Nomor : .....

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

- Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. \*\*)
  3. Likuidator/kurator/tim penyelesai\*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
  4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu\*\*) apabila ada

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



32.   FORMAT PENCABUTAN IZIN KARENA PUTUSAN PENGADILAN



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN IZIN  
Nomor : .....

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor       Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

- Dengan ketentuan
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud. \*\*)
  3. Likuidator/kurator/tim penyelesai\*) diwajibkan menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu \*\*) apabila ada

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha

2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.



33. FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA LIKUIDASI ATAS PUTUSAN PENGADILAN



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN NOMOR INDUK

BERUSAHA

Nomor : .....

Berdasarkan putusan/penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap Nomor... tanggal... tahun... serta memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Lembaga OSS menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

- 1 Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, jaminan sosial ketenagakerjaan, Pernyataan Jaminan halal\*\*), dan Standar Nasional Indonesia\*\*), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
- 2 Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai\*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  - c. menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
- 3 Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy.

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

\*) Pilih salah satu\*\*) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

34.    FORMAT PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no : <nomor NIB>

No	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Skala Usaha	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)
1					NIB	..... (13 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Tercabut
					Sertifikat Halal (Apabila ada)	..... (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan
					Standar Nasional Indonesia (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: DD/MM/YYYY	Proses Pencabutan

\*) Status akan *terupdate* secara otomatis oleh sistem.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

Lembaga OSS,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy.

- \*) Pilih salah satu  
\*\*) untuk NIB Perizinan Tunggal

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

35. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
UNTUK PELAKU USAHA KECIL  
TAHUN: ...

PERIODE:

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ( )
- Semester Kedua (Juli - Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Perizinan Berusaha	:	No.
		:	Perubahan ke -...
4.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
5.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
6.	Lokasi Proyek/Lokasi usaha	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

[Dalam mata uang Rp.( ) sesuai nilai perolehan awal]

A. Investasi		Realisasi Periode Sebelumnya	Realisasi Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data keterangan perusahaan, perizinan dan nonperizinan di atas terintegrasi dengan database Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM <i>Online</i> (verifikator dapat melihat dokumen).			

Perhatian:

Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

B. Penjelasan atas Realisasi Penanaman Modal

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN\*)

No.	Jenis Barang / Jasa			Satuan	Kapasitas Produksi		
					Kapasitas Sesuai Izin	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

\*)Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan.

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan disampaikan oleh pimpinan/penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...  
Pimpinan/Penanggung Jawab Pelaku Usaha,  
Nama Jelas :  
Jabatan :No.  
Telepon :  
*Email* :

36. FORMAT TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) UNTUK PELAKU USAHA KECIL

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
UNTUK PELAKU USAHA KECIL

---

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku Usaha kecil dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Semester.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
3.	Perizinan Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
4.	Kegiatan Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
5.	Bidang Usaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
6.	Lokasi Proyek	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)
7.	Alamat Kantor	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS (verifikator dapat melihat dokumen)

II. REALISASI PENANAMAN MODAL/USAHA (sesuai nilai perolehan awal)

A. Investasi

1. Pengisian realisasi Penanaman Modal/usaha diisi dengan data nilai total perolehan awal atas modal tetap dan modal kerja (tidak termasuk penyusutan).
  - a. Kolom realisasi periode sebelumnya: akan terisi otomatis oleh sistem dengan nilai yang pernah dilaporkan oleh Pelaku Usaha pada LKPM periode sebelumnya. Pada pengisian pertama kali, kolom ini akan terisi dengan nilai nol.
  - b. Kolom realisasi periode pelaporan: diisikan dengan nilai pembelanjaan selama rentang periode pelaporan.
2. Komponen realisasi Penanaman Modal/usaha terdiri dari modal tetap, yaitu:
  - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
  - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. Pengadaan peralatan / sarana / mesin termasuk penggantian / penambahan mesin / peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor

maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin / peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.

- d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.
3. Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
4. Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
- B. Penjelasan atas realisasi Penanaman Modal merupakan keterangan tambahan yang diisi untuk menjelaskan rincian/detail *item* yang terealisasi.

### III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar Pemilik.
2. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
3. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
4. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
5. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 2, 3 dan 4.

### IV. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:  
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:  
Diisi dengan satuan yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
3. Kolom Kapasitas Izin:  
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:  
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:  
Diisi berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).
6. Kolom Nilai Ekspor:  
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar*

Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode semester 2).

V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/ usulan penyelesaiannya serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan disampaikan oleh penanggung jawab Pelaku Usaha mewakili untuk dan atas nama pimpinan Pelaku Usaha dengan mencantumkan nama jelas, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan Pelaku Usaha dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN  
TAHUN :

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober – Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	
5.	Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat lokasi proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada periode pelaporan	Total akumulasi Realisasi s/d periode pelaporan
1. Modal Tetap			
a. Pengadaan tanah	:		
b. Pembangunan bangunan gedung	:		
c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin	:	(sub jumlah otomatis 1-2)	(sub jumlah otomatis 1-2)
(1). Pembelian dalam negeri	:		
(2). Pembelian luar negeri	:		
d. Lain-lain	:		
Sub jumlah	:		
2. Modal Kerja (untuk 1 <i>turnover</i> )	:		
Total Jumlah Realisasi	:		

Perhatian:  
Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi wajib dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA\*)



Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

\*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...  
Direksi / Kuasa Direksi,  
Selaku Penanggung Jawab LKPM  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
*Email* :

38. FORMAT TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
TAHAP KONSTRUKSI/PERSIAPAN  
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

---

- Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) bagi Pelaku
- Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui *website* <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN:

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

1. Nama Pelaku : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Usaha/Perusahaan
2. Nomor Induk : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS Berusaha (NIB)
3. Nomor Kode Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
4. Perizinan Berusaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
5. Kegiatan Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
6. Bidang Usaha : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
7. Alamat Lokasi Proyek : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
8. Alamat Kantor : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS

Apabila terdapat perubahan Keterangan Perusahaan sebagaimana tersebut di atas, perusahaan terlebih dahulu harus mengajukan penyesuaiannya melalui menu Perubahan Akta dan/atau Perubahan Non-Akta pada Sistem OSS.

II. REALISASI PENANAMAN MODAL (sesuai nilai perolehan awal): Investasi

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi modal tetap dihitung atas nilai perolehan awalnya:
  - 1) Tambahan Realisasi pada Periode Pelaporan diisi dengan nilai realisasi Penanaman Modal per 3 (tiga) bulan sesuai periode pelaporan (Triwulan I/II/III/IV) ditambahkan dengan nilai realisasi Penanaman Modal sebelum periode pelaporan yang belum dilaporkan. Nilai realisasi Penanaman Modal ini merupakan nilai perolehan awal.
  - 2) Total akumulasi realisasi sampai dengan Periode Pelaporan adalah nilai realisasi Penanaman Modal yang secara kumulatif terhitung sejak perusahaan menyampaikan LKPM pertama kali sampai dengan periode

pelaporan yang terkini.

3) Komponen realisasi terdiri dari:

- a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
- b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
- c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/penambahan mesin/peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
- d. Kegiatan lain-lain termasuk biaya sewa tanah, bangunan, mesin peralatan, dan penambahan kendaraan operasional penunjang usaha dan peralatan kantor, pengadaan sumber daya manusia serta kegiatan lain sebelum dilakukannya operasional dan/atau komersial.

- 4) Komponen realisasi modal kerja hanya diisi pada saat kegiatan usaha siap operasional dan/atau komersial dengan tambahan perhitungan nilai realisasi satu *turnover* pengeluaran untuk bahan baku/penolong, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), suku cadang, dan biaya *overhead* perusahaan. Satu *turnover* adalah satu periode perputaran/siklus biaya produksi/operasional mulai pembelian bahan baku sampai dengan penjualan hasil produksi (hasil penjualan produksi digunakan untuk pembelian bahan baku kembali).
- 5) Pengisian nilai realisasi Penanaman Modal tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA:

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja Periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota sesuai lokasi proyek berada.

#### IV. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

39. FORMAT LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
TAHAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL  
TAHUN ...

PERIODE:

- Triwulan Pertama (Januari – Maret) : ( )
- Triwulan Kedua (April – Juni) : ( )
- Triwulan Ketiga (Juli – September) : ( )
- Triwulan Keempat (Oktober –Desember) : ( )

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Kode Proyek	:	
4.	Perizinan Berusaha	:	No. Tanggal
			Perubahan ke -...
5.	Kelompok Kegiatan Usaha	:	(KBLI 4 digit - uraian kegiatan usaha)
6.	Bidang Usaha	:	(KBLI 5 digit - uraian bidang usaha)
7.	Alamat Lokasi Proyek	:	
8.	Alamat Kantor	:	

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		
*) Data Keterangan Perusahaan, Perizinan Berusaha diatas terintegrasi dengan <i>database</i> Sistem OSS dan secara otomatis terisi pada halaman isian LKPM Online (verifikator dapat melihat dokumen). Bagi isian yang masih kosong Pelaku Usaha agar mengisi data Perizinan Berusaha ke dalam Sistem OSS.			

Perhatian:  
Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu lokasi proyek/bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing lokasi proyek/bidang usaha.

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA\*)

Tenaga Kerja Perusahaan	:	Total tenaga kerja Periode sebelumnya	Tambahan tenaga kerja periode pelaporan	Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan	Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan
Indonesia					
- Laki-Laki	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
- Perempuan	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Asing	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang
Jumlah	:	... Orang	... Orang	... Orang	... Orang

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah ... orang

\*) Tidak termasuk Komisaris dan Direksi, termasuk tenaga kerja kontrak.

IV. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN PER TAHUN\*)

No	Jenis Barang / Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi		Ekspor (%)
			Kapasitas terpasang Sesuai Izin	Realisasi Produksi	

Nilai Ekspor dalam US\$. ...

\*) Hanya diinput pada triwulan ke-4 tahun berjalan

V. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1.	Kewajiban Divestasi	:	Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*)
2.	BPJS Ketenagakerjaan	:	Sudah/belum*)
3.	Kemitraan dengan UKM	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan*) b. Pola Kemitraan: 1) ... 2) ... c. Nama pelaku usaha/perusahaan UKM yang bermitra: 1) ... 2) ...
4.	Pelatihan tenaga kerja Indonesia	:	a. Jenis pelatihan terhadap TKI pendamping TKA: 1) ....

	pendamping yang akan menggantikan TKA*)		2) .... b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih ... orang
5.	Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)	:	a. Sudah/belum*) dilaksanakan b. Program CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya program CSR Rp. ... d. <i>Output</i> dan <i>outcome</i> yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR.
6.	Kewajiban Pengelolaan lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/SPPL/UKL-UPL/AMDAL *) b. Sarana IPAL berupa ... sebanyak ... Unit
7.	Lain – lain	:	

\*) Pilih salah satu

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

(Tempat), (Tanggal dan Bulan) 20...  
Direksi/Kuasa Direksi  
Selaku Penanggung Jawab,

Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
Email :

40. FORMAT TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM) TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL (LKPM)  
TAHAP PRODUKSI/BEROPERASI KOMERSIAL  
UNTUK PELAKU USAHA MENENGAH DAN BESAR

---

Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Usaha bagi Pelaku Usaha menengah dan besar dilakukan secara daring melalui website <http://oss.go.id>.

PERIODE LAPORAN :

Diisi dengan kewajiban tahun laporan dibuat.

Diisi dengan tanda (v) pada sesuai periode laporan Triwulan.

I. KETERANGAN PERUSAHAAN:

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)   | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 3. Nomor Proyek                 | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 4. Perizinan Berusaha           | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 5. Kegiatan Usaha               | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 6. Bidang Usaha                 | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 7. Alamat Lokasi Proyek         | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |
| 8. Alamat Kantor                | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS |

I. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
  - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.
  - b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.



4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

## II. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

1. Tenaga Kerja perusahaan diisi di luar jabatan Komisaris dan Direksi.
2. Tenaga kerja perusahaan diisi dengan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Asing (TKA) berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)/bagi pegawai tidak tetap dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)/bagi pegawai tetap dengan perusahaan.
3. TKA diisi dengan tenaga kerja asing yang dipekerjakan dan telah memperoleh Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Total tenaga kerja periode sebelumnya ditarik dari sistem.
5. Tambahan tenaga kerja periode pelaporan diisi dengan tambahan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
6. Pengurangan tenaga kerja periode pelaporan diisi apabila ada pengurangan realisasi tenaga kerja pada periode pelaporan.
7. Total tenaga kerja sampai dengan periode pelaporan merupakan akumulasi poin 4, 5 dan 6.
8. Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dari wilayah kabupaten/kota tempat lokasi proyek berada.

## III. PRODUKSI/JASA DAN PEMASARAN

1. Kolom Jenis Barang/Jasa:  
Diisi jenis barang/jasa yang terdapat dalam data kegiatan usaha pada Sistem OSS.
2. Satuan:  
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
3. Kolom Kapasitas Izin:  
Penarikan data otomatis dari Sistem OSS sesuai dengan yang tercantum dalam data kegiatan usaha.
4. Kolom Kapasitas Produksi:  
Diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi produksi:  
Diisi berdasarkan realisasi produksi yang dihasilkan dalam satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4).  
Contoh realisasi produksi di luar bidang industri antara lain: untuk realisasi hotel adalah tingkat okupansi, untuk perdagangan dan jasa adalah omset.
6. Kolom Nilai Ekspor:  
Diisi berdasarkan realisasi ekspor perusahaan dalam mata uang *Dollar* Amerika Serikat (US\$) selama satu tahun (disampaikan pada laporan periode triwulan 4), dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada

#### IV. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kewajiban Divestasi

Kewajiban divestasi sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. BPJS Ketenagakerjaan

Diisi apabila perusahaan sudah atau belum melakukan BPJS Ketenagakerjaan untuk tenaga kerja di perusahaan.

3. Kemitraan

Kewajiban sesuai dengan ketentuan bidang usaha yang ditetapkan/dipersyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pelatihan Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing

Kewajiban perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing untuk melakukan pelatihan dalam rangka transfer teknologi kepada Tenaga Kerja Indonesia pendamping yang akan menggantikan Tenaga Kerja Asing diisi dengan jenis pelatihan dan jumlah tenaga kerja yang dilatih. Ketentuan ini tidak berlaku untuk jabatan Komisaris/Direksi yang diisi oleh orang asing.

5. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)

Pengisian realisasi pelaksanaan program CSR dilakukan apabila perusahaan telah melaksanakan program CSR, dengan dilengkapi besaran alokasi biaya program CSR, serta *output* dan *outcome* yang diperoleh dibandingkan dengan yang direncanakan dalam program CSR, terkait peningkatan perekonomian dan/atau peningkatan kualitas lingkungan hidup dan sumber daya manusia di sekitar lokasi proyek.

6. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan

Kewajiban lingkungan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha/persetujuan atau ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah baik jenis maupun jumlah unit yang dimiliki serta penjelasan kondisi peralatan pengolahan limbah padat/cair/gas/B2/B3. Dalam hal kondisi peralatan pengolahan limbah tidak beroperasi, pada kolom permasalahan perusahaan wajib diberikan keterangan yang berisi penjelasan dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan.

7. Lain-lain

Diisi apabila terdapat kewajiban atau tanggung jawab lain-lain yang dipersyaratkan sesuai lokasi proyek atau bidang usaha yang dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### V. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Dapat diisi dengan permasalahan dan/atau hambatan/kendala yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, seperti masalah pertanahan, masalah

ketenagakerjaan, dan masalah lainnya yang dianggap perlu dilaporkan sekaligus upaya yang telah dilakukan serta saran/usulan penyelesaiannya, serta keterangan penjelasan perkembangan proyek.

Laporan disusun dan ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan *handphone*), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

41.       FORMAT PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

Yang menyatakan di bawah ini:

Nama Lengkap	:	Direktur/Pimpinan Perusahaan
Jabatan	:	
Nama Pelaku	:	
Usaha/Perusahaan Alamat	:	
Kantor	:	
Nomor Induk Berusaha	:	

dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa atas rencana proyek Pelaku Usaha/Perusahaan telah siap melaksanakan kegiatan komersial terhitung sejak tanggal ... bulan ... tahun ... yang telah melengkapi pemenuhan komitmen dan semua persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan, dengan kapasitas produksi barang/jasa sebagaimana berikut:

No	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per Tahun)	Realisasi Penanaman Modal
1				
2				

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)  
Pemohon  
Tertanda Direksi, Nama Jelas

TATA CARA PENGISIAN  
PERNYATAAN SIAP OPERASIONAL DAN/ATAU KOMERSIAL

---

Nama Lengkap	: Diisi dengan Nama pimpinan/direksi perusahaan yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
Jabatan	: Diisi dengan Jabatan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	: Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
Alamat Kantor	: Diisi alamat sistem, lantai, nama dan nomor jalan alamat sistem lokasi perusahaan.
Nomor Induk Berusaha	: Diisi dengan Nomor Induk Berusaha yang dikeluarkan Sistem OSS.

Keterangan:

1. Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan tanggal dimulainya kegiatan usaha secara komersial.
2. Jenis barang/jasa: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
3. Satuan: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS.
4. Kapasitas produksi: diisi sesuai kapasitas mesin/peralatan yang dioperasikan secara optimal atau berdasarkan *shift* kerja per tahun.
5. Realisasi Penanaman Modal: Penarikan data otomatis dari Sistem OSS berdasarkan realisasi yang tercantum pada LKPM yang telah disetujui.
6. Surat Pernyataan berlaku untuk 1 (satu) rencana proyek atas 1 (satu) bidang usaha/KBLI dalam 1 (satu) lokasi.

42. FORMAT PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku :  
Usaha/Perusahaan
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar :  
Wilayah Indonesia
3. Nama Badan :  
Usaha/Perusahaan di luar  
Wilayah Indonesia
4. Bidang usaha yang dijalankan : (KBLI 5 digit – uraian kegiatan usaha)  
di luar Wilayah Indonesia
5. Alamat Kantor Perusahaan di :  
luar Wilayah Indonesia
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar :  
Wilayah Indonesia
7. Tahun Mulai Usaha :
8. Nilai Penanaman Modal di luar :  
Wilayah Indonesia

II. PRODUKSI BARANG/JASA YANG DIHASILKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Kapasitas Produksi (per tahun)
1.			
2.			

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di Perusahaan di luar negeri		
- Perempuan	:	... Orang
- Laki-Laki	:	... Orang
Jumlah	:	... Orang

IV. RENCANA PERLUASAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH NDONESIA

Kerahasiaan data yang dilaporkan perusahaan dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan penuh dengan rasa tanggung jawab tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar, maka perusahaan siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku tanpa melibatkan Badan Koordinasi Penanaman Modal.

...(Nama Kota), ...(Tanggal)

Yang menyatakan

Tertanda Direksi, Nama Jelas

43. TATA CARA PENGISIAN PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

TATA CARA PENGISIAN  
PERNYATAAN PELAKU USAHA PMDN YANG MENJALANKAN KEGIATAN  
USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

---

I. INFORMASI KEGIATAN USAHA DI LUAR WILAYAH INDONESIA

1. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : Diisi dengan Nama direksi perusahaan PMDN yang tercantum dalam akta perusahaan dan terintegrasi dengan Sistem OSS.
2. Nama Kegiatan/Proyek di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama proyek yang ada di luar Wilayah Indonesia.
3. Nama Badan Usaha/Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nama pelaku usaha/perusahaan yang sesuai tercantum dengan akta pendirian dan perubahannya.
4. Bidang usaha yang dijalankan di luar Wilayah Indonesia : (KBLI 5 digit - uraian kegiatan usaha)
5. Alamat Kantor Perusahaan di luar Wilayah Indonesia : (sudah jelas)
6. Lokasi Kegiatan Usaha di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan alamat lokasi kegiatan usaha.
7. Tahun Mulai Usaha : (sudah jelas)
8. Nilai Penanaman Modal di luar Wilayah Indonesia : Diisi dengan nilai investasi untuk kegiatan usaha di luar wilayah Indonesia.



44. FORMAT LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *) PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...					
Nomor Induk Berusaha	:	...			
Nama Kepala Perwakilan	:	...			
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	...			
Alamat Kantor Perwakilan	:	... Nomor Telepon: Email :			
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	...			
Alamat Prinsipal	:	... Nomor Telepon: Email :			
NPWP	:	...			
Bidang Kegiatan	:	...			
Realisasi Kegiatan	:	...			
Tenaga Kerja	:	Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
	-	Laki-laki	:	...orang	.....
		Perempuan	:	...orang	.....
	:	Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

\*) Pilih Salah Satu.

... (Nama Kota),... (Tanggal)  
Nama Jelas :  
Jabatan :  
No. Telepon :  
Email :

45.TATA CARA PENGISIAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI KEGIATAN  
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/  
KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A)

LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN ASING (KPPA)/ KANTOR PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING (KP3A) *)		
PERIODE PELAPORAN: SEMESTER I/II *) TAHUN ...		
Nomor Induk Berusaha	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Negara Asal Kepala Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Kantor Perwakilan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di Luar Negeri Yang Menunjuk (Prinsipal)	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Alamat Prinsipal	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
NPWP	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Bidang Kegiatan	:	Penarikan data otomatis dari Sistem OSS
Realisasi Kegiatan	:	Diisi dengan bidang kegiatan yang dijalankan oleh Kantor Perwakilan
Tenaga Kerja	:	Diisi dengan jumlah tenaga kerja baik asing maupun Indonesia yang bekerja di Kantor Perwakilan serta Nomor Izin Kerja bagi TKA

46. FORMAT LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM			
1.	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan di luar negeri yang menunjuk (Prinsipal)	:	
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	:	
3.	Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA	:	
4.	Alamat Prinsipal	:	
5.	Nama Kepala Kantor Perwakilan di Indonesia	:	
6.	Alamat Kantor Perwakilan di Indonesia	: Nomor Telepon: <i>Email:</i>	
7.	Bidang Kegiatan	:	
8.	Kepersonaliaan		
		Warga Negara Asing	Warga Negara Indonesia
	Jumlah personil Administrasi		
	Jumlah personil Teknis		

DATA PROYEK 1

I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI ( <i>pilih salah satu</i> )		
1.1	Nama Proyek	:
1.2	Lokasi	:
1.3	Pengguna Jasa	:
1.4	Nilai Kontrak (dalam rupiah)	:
1.5	Tipe Kontrak	:
1.6	Tanggal Mulai Proyek	
	Tanggal Rencana Sesuai Kontrak	:
	Tanggal Realisasi	:
1.7	Tanggal Selesai Proyek	
	Rencana Sesuai Kontrak	:
	Realisasi	:
II. DATA KETENAGAKERJAAN		

II.1	Nama Manajer Proyek (lampirkan CV Manajer Proyek) (bila bukan WNI, lampirkan izin ketenagakerjaan WNA)	:
II.2	Jabatan Kerja Dalam Proyek yang diduduki oleh WNA (lampirkan struktur organisasi proyek)	: 1... 2... 3...
II.3	Jumlah Tenaga Kerja Proyek WNA	: ... orang
II.4	Jumlah Tenaga Kerja WNI	: ... orang
II.5	Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-1 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
	Nama Tenaga Ahli WNI Sebagai Pendamping WNA ke-2 (lampirkan CV Tenaga Ahli WNI)	:
	Jabatan Kerja Tenaga Ahli WNI	:
	Nama WNA yang didampingi oleh Tenaga Ahli WNI (lampirkan CV)	:
III. DATA KERJASAMA OPERASI		
III.1	Tanggal Kontrak Kerjasama Operasi (lampirkan rekaman kontrak kerjasama operasi)	:
III.2	Data Badan Usaha Kerjasama Operasi	:
III.3	Nama Badan Usaha	:
III.4	NPWP Badan Usaha	:
III.5	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:

III.6	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
III.7	Subklasifikasi dan subkualifikasi Badan Usaha		
		Subkualifikasi	
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
	Subklasifikasi...		
III.8	Lingkup Pekerjaan Kerjasama Operasi Sesuai Konstrak Kerjasama Operasi	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJKA	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan BUJK mitra lokal	:	
III.9	Kontribusi Modal Sesuai Kontrak Kerjasama Operasi		
	Kontribusi Modal BUJKA	:	Rp...
	Kontribusi Modal dilakukan BUJK mitra lokal	:	Rp...
III.10	Kepemilikan Peralatan di Proyek		
	Peralatan BUJKA	:	1... 2...
	Peralatan BUJKA mitra lokal	:	1... 2...
III.11	Material		
	Material Import yang digunakan	:	1... 2...
	Material Lokal yang digunakan	:	1... 2...
III.12	Pekerjaan		
	Pekerjaan yang dilakukan di luar Indonesia	:	1... 2...
	Pekerjaan yang dilakukan di Indonesia	:	1... 2...
IV. DATA SUBPENYEDIA JASA			
	SUBPENYEDIA JASA 1		
	Nama Badan Usaha	:	
	NPWP Badan Usaha	:	
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:	
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:	
	Lingkup Pekerjaan	:	

	Nilai Subkontrak	:
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	SUBPENYEDIA JASA 2	
	Nama Badan Usaha	:
	NPWP Badan Usaha	:
	Nomor Registrasi Badan Usaha (SBU)	:
	Nomor Izin Usaha Jasa Konstruksi	:
	Lingkup Pekerjaan	:
	Nilai Subkontrak	:
	Subklasifikasi dan Subkualifikasi Badan Usaha	
		Subkualifikasi
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	
	Subklasifikasi...	

V. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

DAFTAR LAMPIRAN LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN
--

- |  |
|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rekaman kontrak kerjasama operasi. *)</li><li>2. CV Manajer Proyek *)</li><li>3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA *)</li><li>4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA *)</li><li>5. Struktur Organisasi Proyek *)</li><li>6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik</li><li>7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)</li><li>8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit *)</li><li>9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang ditandatangani oleh Pengguna Jasa *)</li><li>10. Rekaman Pembayaran yang dilakukan kepada Subpenyedia Jasa *)</li><li>11. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan *)</li></ol> |
|--|

47. TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KANTOR PERWAKILAN BUJKA

DATA UMUM

- |    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 1. | Nama BUJKA                             | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS  |  |
| 2. | Nomor Induk Berusaha (NIB)             | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS  |  |
| 3. | Nomor Sertifikat Izin Perwakilan BUJKA | : Penarikan data otomatis dari Sistem OSS  |  |
| 4. | Alamat Kantor Induk                    | : Diisi alamat kantor induk di negara asal   |  |
| 5. | Alamat Kantor Perwakilan               | : Diisi alamat kantor perwakilan di Indonesia  |  |
| 6. | Nama Kepala Kantor Perwakilan          | : Diisi nama Kepala Kantor Perwakilan  |  |
| 7. | Kepersonaliaan                         |  |  |
|    |  | Warga Negara Asing   | Warga Negara Indonesia   |
|    | Jumlah personil Administrasi           | : Diisi jumlah personil administrasi berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA | : Diisi jumlah Personil berkewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA        |
|    | Jumlah personil Teknis                 | : Diisi jumlah Personil teknis berkewarganegaraan asing di Kantor Perwakilan BUJKA       | : Diisi jumlah Personil teknisber kewarganegaraan Indonesia di Kantor Perwakilan BUJKA |

DATA PROYEK 1

- I. DATA UMUM PROYEK PEKERJAAN KONSTRUKSI/KONSULTANSI KONSTRUKSI (pilih salah satu)  
Diisi dengan data umum khusus untuk proyek 1.
- II. DATA KETENAGAKERJAAN  
Diisi data manajer proyek, tenaga kerja WNA dan WNI pada proyek 1.



III. DATA KERJASAMA OPERASI

Diisi dengan data sesuai Kontrak Kerjasama Operasi pada proyek 1.

IV. DATA SUBPENYEDIA JASA

Diisi data subpenyedia jasa yang digunakan pada proyek 1, diulang sebanyak Subpenyedia Jasa yang digunakan pada proyek 1.

Lampiran :

Laporan ini dilengkapi dengan:

1. Rekaman kontrak kerjasama operasi \*)
2. CV Manajer Proyek \*)
3. CV Seluruh Tenaga Kerja WNA \*)
4. CV Seluruh Tenaga Kerja WNI yang ditempatkan sebagai pendamping WNA \*)
5. Struktur Organisasi Proyek \*)
6. Laporan Keuangan BUJK Induk dan Perwakilan yang telah di audit akuntan publik
7. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK mitra kerjasama operasi yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit \*)
8. Rekaman SBU dan IUJK dari BUJK subpenyedia jasa yang telah dilegalisir oleh instansi penerbit \*)
9. Laporan Kemajuan Proyek Terakhir yang Ditandatangani oleh Pengguna Jasa \*)
10. Rekaman Pembayaran yang Dilakukan kepada Subpenyedia Jasa \*)
11. Rekaman SKA/SKT dari Tenaga Kerja Proyek \*)
12. Daftar Material dan Distributor Material serta Peralatan dan Distributor Peralatan \*)

\*) dilampirkan untuk setiap proyek.

Penandatanganan Laporan Kantor Perwakilan BUJKA dilakukan oleh Kepala Kantor Perwakilan BUJKA.

48. FORMAT LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

LAPORAN KEGIATAN					
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING					
PERIODE PELAPORAN TAHUN .....					
I. DATA UMUM					
Nomor Perizinan	:	...			
Nama Pelaku Usaha/Perusahaan/ Asosiasi Luar Negeri Yang Menunjuk	:	...			
Nama Kepala Perwakilan	:	...			
Kewarganegaraan	:	...			
Alamat Kantor Perwakilan	:	...			
NPWP	:	...			
Nomor Telepon	:	... <i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>			
Bidang Kegiatan	:	Jasa Penunjang Tenaga Listrik			
Realisasi Kegiatan	:	...			
Tenaga Kerja	:	Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
	:	Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

II. REALISASI PENANAMAN MODAL

Investasi		Tambahan realisasi pada Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

...(Nama Kota),...(Tanggal)  
Nama Jelas,  
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

49. TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KEGIATAN  
KANTOR PERWAKILAN PENUNJANG TENAGA LISTRIK ASING

---

I. DATA UMUM

- Periode Pelaporan : Diisi dengan tahun pelaporan.
- Tahun : periode: Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
- Nomor Perizinan : Diisi dengan nomor izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor Perwakilan Penunjang Tenaga Listrik Asing.
- Nama Pelaku Usaha/Perusahaan Luar Negeri Yang Menunjuk : Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Nama Kepala Perwakilan : Diisi nama Kepala Perwakilan KPPA sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
- Kewarganegaraan : Diisi dengan status kewarganegaraan Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Alamat Kantor Perwakilan : Diisi alamat gedung, lantai, nama dan nomor jalan alamat gedung lokasi Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- NPWP : Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
- Nomor Telepon, *Fax* : Diisi nomor telepon, *fax* Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala

	Perwakilan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
<i>Email</i>	: Diisi dengan alamat <i>email</i> Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau Kepala Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing.
Bidang Kegiatan	: Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing atau perubahan izin Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing terakhir.
Realisasi kegiatan	: Diisi dengan kegiatan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan)	: Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
Nomor Izin Kerja	: Diisi dengan nomor Izin Kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap masing-masing tenaga kerja asing yang dipekerjakan selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Indonesia (Laki-laki/Perempuan)	: Diisi dengan jumlah tenaga kerja Indonesia yang dipekerjakan Kantor perwakilan penunjang tenaga listrik asing selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan Indonesia.

## II. REALISASI PENANAMAN MODAL

1. Nilai realisasi Penanaman Modal mengikuti mata uang yang tercantum dalam Perizinan Berusaha.
2. Realisasi Penanaman Modal tetap dan modal kerja diisi sesuai dengan nilai yang tercantum dalam nilai perolehan awal dan tidak mengenal adanya penyusutan modal tetap dan revaluasi aset.
3. Pengisian modal tetap terdiri dari:
  - a. Pengadaan tanah adalah biaya pembelian tanah dan biaya pematangan tanah (*land clearing, cut and fill*, dan lain-lain) dalam lokasi proyek.

- b. Pembangunan bangunan gedung termasuk renovasi atau penambahan bangunan gedung baru yang tidak berdampak pada peningkatan kapasitas produksi.
  - c. Pengadaan peralatan/sarana/mesin termasuk penggantian/ penambahan mesin/ peralatan baru yang tidak berdampak pada kapasitas produksi sesuai Perizinan Berusaha, baik yang diimpor maupun pembelian lokal termasuk peralatan pencegahan pencemaran lingkungan, harga beli mesin/ peralatan ditambah ongkos pengiriman dan ongkos instalasi.
4. Modal kerja diisi jika terdapat penambahan nilai realisasi pengeluaran bahan baku atau penolong, biaya sewa lahan/gedung/kendaraan, gaji/upah karyawan, biaya operasional (listrik, air, telepon), biaya *overhead* perusahaan.
5. Jika terdapat tambahan pada modal tetap dan modal kerja harap mengisi penjelasan atau detail item yang direalisasikan.

Laporan diisi oleh penanggung jawab perusahaan mewakili untuk dan atas nama direksi perusahaan dengan mencantumkan nama jelas, jabatan, nomor telepon (untuk memudahkan komunikasi, diutamakan handphone), dan *email* aktif. Pelaku Usaha dapat mencantumkan lebih dari satu *email* aktif di bagian penanggung jawab.

50. FORMAT LAPORAN BADAN USAHA LUAR NEGERI

LAPORAN BADAN USAHA LUAR NEGERI*)					
PERIODE PELAPORAN TAHUN ...					
Nomor Perizinan	:	...			
Nama Badan Usaha Luar Negeri	:	...			
Nama Kepala Badan Usaha Luar Negeri	:	...			
Kewarganegaraan	:	...			
Alamat kantor Badan Usaha Luar Negeri	:	...			
NPWP	:	...			
Nomor telepon	:	... <i>Fax:...</i> <i>Email: ...</i>			
Bidang kegiatan	:	...			
Realisasi kegiatan	:	...			
Tenaga kerja	:	- Asing	:	...orang	No. Izin Kerja
		- Laki-laki	:	...orang	
		- Perempuan	:	...orang	
	:	- Indonesia	:	...orang	-
		- Laki-laki	:	...orang	-
		- Perempuan	:	...orang	-

\*) Pilih salah satu badan usaha luar negeri

... (Nama Kota),... (Tanggal)  
Nama Jelas,  
Jabatan, Nomor Telepon, *email*

51. TATA CARA PENGISIAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN BADAN USAHA LUAR NEGERI

TATA CARA PENGISIAN LAPORAN REALISASI KEGIATAN BADAN USAHA  
LUAR NEGERI

Periode Pelaporan Tahun	: Diisi tahun pelaporan Badan Usaha Luar Negeri. : Periode pelaporan Januari – Desember, disampaikan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari tahun berikutnya.
Nomor Perizinan	: Diisi dengan nomor izin Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
Nama Badan Usaha Luar Negeri	: Diisi nama pelaku usaha/perusahaan luar negeri yang menunjuk pembukaan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri.
NPWP	: Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.
Nomor Telepon	: Diisi nomor telepon, <i>fax</i> Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
Bidang Kegiatan	: Diisi dengan bidang kegiatan sebagaimana tercantum pada izin Badan Usaha Luar Negeri atau perubahan izin Badan Usaha Luar Negeri terakhir.
Realisasi Kegiatan	: Diisi dengan kegiatan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan.
Tenaga Kerja Asing (Laki-laki/Perempuan)	: Diisi dengan jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan Badan Usaha Luar Negeri selama periode pelaporan termasuk Kepala Perwakilan bila Kepala Perwakilan berkewarganegaraan asing.
<i>Email</i>	: Diisi dengan alamat <i>email</i> Badan Usaha Luar Negeri atau Kepala Perwakilan Badan Usaha Luar Negeri.

Laporan Badan Usaha Luar Negeri diisi oleh Kepala Badan Usaha Luar Negeri/Direktur di negara asal secara daring melalui Sistem OSS.

Khusus untuk Badan Usaha Luar Negeri dapat berupa Asosiasi/perkumpulan/gabungan perusahaan asing di Luar Negeri.



52. LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)

LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan : ...

Nomor Induk Berusaha : ...

No	KMK RI**) No dan Tgl	Yang Tercantum Dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar
		Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)
1.											
dst											

Keterangan:

\*) Pilih salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan.

\*\*) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia (KMK RI)

Laporan dikirim paling lambat 7 hari setelah realisasi impor (terhitung sejak SPPB diterima di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai)

... (Nama Kota),...

(Tanggal) Nama Jelas,

Jabatan, Nomor Telepon, *email*

53. TATA CARA PENGISIAN LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

TATA CARA PENGISIAN  
LAPORAN REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN

---

I. Nomor Urut

Diisi nomor urut uraian barang sesuai *masterlist*.

II. Nama Pelaku Usaha/Perusahaan

Penarikan data dari Sistem OSS.

III. Nomor Induk Berusaha (NIB)

Penarikan data dari Sistem OSS.

IV. Keterangan terkait Keputusan Menteri Keuangan

Penarikan data dari Sistem OSS untuk kolom a, b, c, d, e, f dan l yang tercantum dalam KMK.

V. Keterangan terkait Realisasi Impor

Diisi sesuai dengan data yang tertera dalam SPPB untuk kolom g, h, i, j dan k.

54. FORMAT LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN  
MODAL NASIONAL

Tahun Laporan : ...  
Periode Laporan : Triwulan I/II/III/IV \*)

PMDN				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMDN				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	SEKTOR USAHA	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	LOKASI PROYEK	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

PMA				
NO	NEGARA ASAL	INVESTASI (Rp Miliar)	JUMLAH PROYEK	TKI

\*) Coret yang tidak diperlukan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

## 55. TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

### TATA CARA PENGISIAN LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL NASIONAL

---

- Tahun Laporan  
Diisi dengan kewajiban tahun pelaporan atas kumulatif pelaksanaan Penanaman Modalnya sesuai dengan periode yang akan dibuat.
- Periode Laporan  
Coret yang tidak diperlukan, disesuaikan dengan periode kewajiban pelaporan triwulan yang dibuat.
- Sektor Usaha  
Diisi dengan sektor atas proyek yang dilaporkan sebagaimana yang tercantum dalam *Press Release* Triwulan BKPM (23 Sektor) yang terdiri dari: Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi; Konstruksi; Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan; Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran; Industri Makanan; Listrik, Gas dan Air; Pertambangan; Perdagangan dan Reparasi; Jasa Lainnya; Industri Mineral Non Logam; Hotel dan Restoran; Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya; Industri Karet dan Plastik; Industri Kimia dan Farmasi; Industri Kertas dan Percetakan; Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain; Industri Lainnya; Kehutanan; Industri Kayu; Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam; Industri Tekstil; Perikanan; Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki.
- Lokasi  
Diisi dengan lokasi Kabupaten atas proyek yang dilaporkan.
- Negara Asal  
Diisi dengan Negara asal pemegang saham mayoritas atas proyek yang dilaporkan.
- Investasi/ Nilai Usaha (dalam Rupiah)  
Diisi dengan nilai kumulatif realisasi Penanaman Modal dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- Jumlah Proyek  
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah proyek dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.
- TKI  
Diisi dengan nilai kumulatif jumlah tenaga kerja Indonesia dari seluruh Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) sesuai periode pelaporan yang diterima.

56. FORMAT LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS PEMBEBASAN BEA MASUK  
DARI BKPM KEPADA KEMENTERIAN KEUANGAN

LAPORAN REKAPITULASI REALISASI IMPOR MESIN/PERALATAN DAN/ATAU BARANG DAN BAHAN\*)

No	Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	Nomor Induk Berusaha	KMK RI No dan Tgl	Yang Tercantum dalam KMK				Yang Diimpor					Pelabuhan Bongkar	Ket.
				Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai	SPPB No dan Tgl	Jumlah	Jenis	Spesifikasi	Nilai		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Total													

Keterangan: \*) Pilih Salah satu mesin/peralatan atau barang dan bahan

KMK = Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin/Peralatan atau Barang dan Bahan

... (Nama Kota), ... (Tanggal di TTD)

57. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR KARENA TIDAK MEMENUHI STANDAR KEGIATAN USAHA BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI



BUPATI SERUYAN

PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR  
Nomor : .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi Kementerian/Lembaga, perangkat daerah provinsi, perangkat daerah kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB\*) pelaku usaha belum memenuhi standar kegiatan usaha serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal : dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

58. FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN NOMOR INDUK

BERUSAHA

Nomor : .....

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai\*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang,  
tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRé-BSSN.

59. FORMAT LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA



BUPATI SERUYAN  
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikasi Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

\*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.  
\*\*)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan tergenerate dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.



60. FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN BAGI PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK  
BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi persyaratan izin serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

- Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
  2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai\*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN

61. PEMBATALAN IZIN PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN INDUSTRI YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN



BUPATI SERUYAN  
PEMBATALAN IZIN  
Nomor : .....

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian / lembaga, DPMPTSP provinsi / DPMPTSP kabupaten / kota / Administrator KEK / Badan Pengusahaan KPBPB\*) bahwa pelaku usaha belum memenuhi kelengkapan persyaratan Izin dalam jangka waktu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Izin	:	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan

1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

62. FORMAT PENCABUTAN NIB PELAKU USAHA DENGAN KEGIATAN USAHA TINGKAT RISIKO TINGGI YANG BERLOKASI DI KEK, KPBPB, DAN KAWASAN INDUSTRI YANG TIDAK MENYAMPAIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN IZIN



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK  
BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan hasil evaluasi kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi / DPMPTSP Kabupaten / Administrator KEK/Badan Pengusahaan KPBPB\*) bahwa pelaku usaha belum memiliki izin yang belum terverifikasi serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

- Dengan ketentuan:
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini maka Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
  2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pencabutan ini, pelaku usaha belum memperoleh Perizinan Berusaha baru, maka hak akses akan dibatalkan secara otomatis.
  3. Pelaku usaha sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.

4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

63. FORMAT PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR YANG BELUM TERVERIFIKASI BAGI PELAKU USAHA YANG MEMPEROLEH SERTIFIKAT STANDAR DAN BELUM MELAKSANAKAN PERSIAPAN KEGIATAN USAHA PADA JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN SEJAK PENERBITAN NIB



BUPATI SERUYAN  
PEMBATALAN SERTIFIKAT STANDAR  
Nomor : .....

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi BKPM bahwa pelaku usaha belum memperoleh Sertifikat Standar dan belum melaksanakan persiapan kegiatan usaha pada jangka waktu 1 (satu) tahun sejak NIB serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pembatalan Sertifikat Standar kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Nomor Sertifikat Standar		..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

- Dengan Ketentuan:
1. Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali penerbitan Sertifikat Standar yang belum terverifikasi melalui Sistem OSS dalam waktu 6 (bulan) sejak Pembatalan ini.
  2. Jika dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pembatalan ini, pelaku usaha belum memiliki Sertifikat Standar yang belum terverifikasi maka Sistem OSS akan menerbitkan Pencabutan NIB.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

64. FORMAT PENCABUTAN NIB KARENA TIDAK TERPENUHINYA PEMENUHAN STANDAR UNTUK PELAKU USAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI YANG HANYA MEMILIKI 1 (SATU) KEGIATAN USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK

BERUSAHA

Nomor: .....

Berdasarkan hasil pemantauan bahwa pelaku usaha tidak memenuhi standar kegiatan usaha serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Pencabutan Nomor Induk Berusaha kepada :

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

Dengan ketentuan:

1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini, maka status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
2. Pelaku Usaha perseorangan/likuidator/tim penyelesai\*) sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
  - a. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
  - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-BSSN.

65. FORMAT LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA



BUPATI SERUYAN  
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
					NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

\*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.  
\*\*)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

66. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA



BUPATI SERUYAN

Nomor : .....  
Sifat : Segera  
Lampiran : ...  
berkas  
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama

Yth.  
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)  
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan

kepada: Nama Pelaku

Usaha/Perusahaan :

...

Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...

Nomor Kode Proyek : ...

Alamat Kantor : ...

Kegiatan Usaha : ...

Nama KBLI : ...

Lokasi Usaha : Kabupaten.... .. Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami, tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Pertama. Oleh karena itu kami harapkan Saudara segera:

- 1 memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
- 2 memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*



67. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA



BUPATI SERUYAN

Nomor : ....  
Sifat : Segera  
Lampiran : ...  
berkas  
Perihal : Peringatan Tertulis Kedua

Yth.  
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)  
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...  
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...  
Nomor Kode Proyek : ...  
Alamat Kantor : ...  
Kegiatan Usaha : ...  
Nama KBLI : ...  
Lokasi Usaha : Kabupaten ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Pertama Nomor .... Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Kedua. Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

68. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA



BUPATI SERUYAN

Nomor : ...  
Sifat : Segera  
Lampiran : ... berkas  
Perihal : Peringatan Tertulis Ketiga

Yth.  
... (Direksi/Pimpinan Perusahaan/Pelaku Usaha)  
Jl. ...

Bersama ini kami sampaikan kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan: ...  
Nomor Induk Berusaha : ... tanggal ...  
Nomor Kode Proyek : ...  
Alamat Kantor : ...  
Kegiatan Usaha : ...  
Nama KBLI : ...  
Lokasi Usaha : Kabupaten/Kota ... Provinsi ...

dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Surat Peringatan Tertulis Kedua Nomor .... Tanggal ... yang dikirimkan melalui Sistem OSS, perusahaan Saudara tidak memberikan tanggapan dan/atau tidak melakukan pemenuhan kewajiban, tanggungjawab dan/atau ketentuan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga melalui surat ini kami memberikan Peringatan Tertulis Ketiga. Berdasarkan hal tersebut, kami harapkan Saudara segera:

1. memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud diatas dengan menyampaikan dokumen pendukung; atau
2. memberikan tanggapan yang berisi alasan mengapa kewajiban tersebut belum dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) Hari terhitung sejak tanggal terkirimnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan dilakukan pengawasan sebagaimana diatur dalam Pasal 54 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat  
diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

## 69. FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS PERTAMA DAN TERAKHIR



### BUPATI SERUYAN

Nomor : ... 20..  
Sifat : Segera  
Lampiran : ... berkas  
Perihal : Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir  
Yth.  
Direksi PT. ...  
JL. ...

Sehubungan dengan NIB ... tanggal ... atas nama PT. ... di bidang usaha ... dengan

lokasi proyek di Kabupaten/Kota ... Provinsi ..., dengan ini diberitahukan bahwa:

- 1 Perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi kami memenuhi salah satu atau lebih kriteria sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yaitu: (dipilih sesuai kondisi)
  - a. terbukti terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat baik di lokasi usaha maupun di sekitar lokasi usaha; dan/atau
  - b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami memberikan PERINGATAN PERTAMA dan TERAKHIR kepada PT. ...

Kami harapkan tanggapan atas surat peringatan tertulis pertama dan terakhir melalui Sistem OSS; dan/atau melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya surat ini.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan tertulis sebagaimana butir 1 atau 2 di atas, akan diberikan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

70. FORMAT PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA  
Nomor : ...

Lembaga OSS dengan ini menerangkan

bahwa: Nama Pelaku

Usaha/Perusahaan	: ...
Nomor Induk Berusaha	: ...
Alamat Kantor	: ...
Kode KBLI	: terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Nama KBLI	: terlampir (bila lebih dari 1 KBLI yang dibatasi)
Lokasi Usaha	: terlampir (bila lebih dari 1 lokasi yang dibatasi)

Dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara menurut pemantauan dan evaluasi tidak memenuhi kewajiban atau tanggapan atas sanksi administratif sebelumnya berupa ... serta mengingat Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; Lembaga OSS menerbitkan Penghentian Sementara atas Kegiatan Usaha sebagaimana pada butir 1.

Terhitung paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal surat ini, Saudara wajib memberikan tanggapan atas penghentian sementara melalui Sistem OSS dan melakukan pemenuhan kewajiban, tanggung jawab, dan/atau ketentuan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Apabila setelah jangka waktu tersebut Saudara tidak memenuhi kewajiban atau mengajukan permohonan pencabutan sebagaimana butir 3, maka akan diberikan sanksi administratif sebagaimana dalam Pasal 53 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Diterbitkan tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

71. LAMPIRAN DIPERLUKAN BILA KEGIATAN USAHA YANG DIKENAI SANKSI ADMINISTRATIF LEBIH DARI SATU.



BUPATI SERUYAN  
LAMPIRAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN USAHA  
Nomor: ...

Nama Usaha : ...  
Nomor Induk Berusaha : ...  
NPWP : ...

No	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha	Keputusan
1	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel.... Kec..... Kab...Prov.....	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
2	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Ke....l. Kec..... Kab.....Prov....	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...
3	KBLI: (digitasi) - (deskripsi) Nomor Kode Proyek: ...	Jalan ... Kel. Kec. Kab.... Prov.....	Menghentikan Sementara Kegiatan Usaha atas Izin Usaha/ Izin Usaha*) (sesuai nomenklatur Izin Usaha) Nomor ... tanggal ...

Diterbitkan tanggal : dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Catatan  
\*) pilihan menyesuaikan dengan Izin Usaha atau Kegiatan Usaha yang akan  
diberikan sanksi administratif.

72.    FORMAT   PENCABUTAN   NIB   BERDASARKAN   PENGENAAN   SANKSI  
ADMINISTRATIF



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor : .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM / Kementerian / Lembaga / DPMPTSP Provinsi / Kabupaten /Badan Pengusahaan KPBPB / Administrator KEK\*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha\*\*) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor            Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
Nomor Telepon	:	.....
Email	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....

- Dengan ketentuan
1. Dengan terbitnya pencabutan NIB ini:
    - a. Status NIB sebagai Angka Pengenal Impor, hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan, dan jaminan sosial ketenagakerjaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;
    - b. Diikuti dengan pencabutan Sertifikat Standar dan/atau pencabutan izin\*\*) secara otomatis dari Sistem OSS.
  2. Likuidator/kurator/tim penyelesai sesuai peraturan perundang-undangan diwajibkan:
    - a. menindaklanjuti pencabutan izin-izin lainnya yang diterbitkan di luar Sistem OSS;
    - b. menyelesaikan seluruh kewajiban termasuk kewajiban ketenagakerjaan;
    - c. menyelesaikan masalah – masalah yang terkait dengan likuidasi Pelaku Usaha.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy.

- \*) Pilih salah satu Instansi sesuai dengan Instansi yang menerbitkan dengan referensi surat peringatan.  
\*\*) Pilihan menyesuaikan dengan jenis sanksi administratif yang diberikan.  
\*\*\*) Apabila ada.

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

1. *Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.*
2. *Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.*

73. FORMAT LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA



BUPATI SERUYAN  
LAMPIRAN PENCABUTAN NOMOR INDUK BERUSAHA  
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar**) (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

\*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.  
\*\*)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS .

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.



74. FORMAT PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR  
Nomor: .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM / Kementerian / Lembaga / DPMPTSP Provinsi/ Kabupaten / Badan Pengusahaan KPBPB / Administrator KEK\*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha\*\*) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Sertifikat Standar (SS) kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar	:	..... (17 digit)
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

Dengan ketentuan  
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang,  
tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

- a. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau pelaku usaha/likuidator/tim penyelesaian , tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha.
- b. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

75.    FORMAT PENCABUTAN IZIN BERDASARKAN PENGENAAN SANKSI  
ADMINISTRATIF BAGI PELAKU USAHA RISIKO TINGGI



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN IZIN  
Nomor: .....

Berdasarkan pemantauan dan evaluasi BKPM / Kementerian / Lembaga / DPMPTSP Provinsi / Kabupaten / Badan Pengusahaan KPBPB / Administrator KEK\*), perusahaan Saudara tidak melakukan pemenuhan kewajiban dan/atau upaya perbaikan atas sanksi administratif (Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir/Penghentian Sementara Kegiatan Usaha\*\*) sesuai surat Nomor ... tanggal ... dan/atau Berita Acara Pemeriksaan Nomor tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor            Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa Pencabutan Izin kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Izin	:	..... (17 digit)
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang,  
tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy  
\*) sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha dan/atau likuidator/tim penyelesaian , tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha dan/atau likuidator/kurator.
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

76. FORMAT LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN



BUPATI SERUYAN  
LAMPIRAN PENCABUTAN IZIN  
Nomor: .....

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk <nama pelaku usaha/perusahaan> dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) no: <nomor NIB>

No.	Kode KBLI	Nama KBLI	Lokasi Usaha	Klasifikasi Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Nomor	Status*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Tinggi	NIB	..... (13 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Tercabut
					Izin	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan
					Sertifikat Standar* (Apabila Ada)	..... (17 digit) Tanggal: dd/mm/yyyy	Proses Pencabutan

\*)Status *terupdate* secara otomatis oleh sistem.  
\*\*)Untuk kegiatan usaha Risiko tinggi yang memiliki Sertifikat Standar selain Izin yang diterbitkan. Nomor Sertifikat Standar akan *tergenerate* dari Sistem OSS.

Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Pencabutan Nomor Induk Berusaha tersebut.

77.    FORMAT PENCABUTAN PERIZINAN BERUSAHA PENUNJANG KEGIATAN  
USAHA KARENA SANKSI ADMINISTRATIF

1. PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN  
USAHA



BUPATI SERUYAN

PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR USAHA PENUNJANG KEGIATAN USAHA

Nomor: .....

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM/ Kementerian / Lembaga / DPMPTSP Provinsi / Kabupaten / Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor                   Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar usaha penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar Usaha	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan\*\*) Sesuai kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat eletronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.

78.    PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA



BUPATI SERUYAN  
PENCABUTAN SERTIFIKAT STANDAR PRODUK PENUNJANG KEGIATAN USAHA  
Nomor: .....

Berdasarkan hasil inspeksi lapangan yang dilakukan oleh BKPM / Kementerian / Lembaga / DPMPSTSP Provinsi / Kabupaten / Badan Pengusahaan KPBPB/Administrator KEK\*), sesuai Berita Acara Pemeriksaan Nomor ... tanggal ...serta memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Serta Peraturan Bupati Seruyan Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perusahaan saudara terbukti melakukan pelanggaran atas perizinan berusaha penunjang kegiatan usaha, Pemerintah Republik Indonesia memberikan sanksi berupa pencabutan sertifikat standar produk penunjang kegiatan usaha kepada:

Nama Pelaku Usaha/Perusahaan	:	.....
Nomor Induk Berusaha	:	..... (13 digit)
NPWP	:	.....
Nomor Kode Proyek	:	.....
Alamat Kantor	:	.....
No Telepon	:	.....
Email	:	.....
Nomor Sertifikat Standar Produk	:	.....
Status Penanaman Modal	:	.....
Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	:	.....
Lokasi Usaha	:	.....

- Dengan ketentuan:
1. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas fiskal terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud.
  2. Pelaku Usaha diwajibkan menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
  3. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kuala Pembuang, tanggal: dd/mm/yyyy

Lembaga OSS



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: dd/mm/yyyy

\*) Pilihan sesuai Instansi yang melakukan inspeksi lapangan\*\*) Sesuai Kewenangan

1. Dokumen ini diterbitkan Sistem OSS berdasarkan data dari pelaku usaha, tersimpan dalam Sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab pelaku usaha
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.

**BUPATI SERUYAN,**

**Ttd**

**YULHAIDIR**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**IMANUEL, S.H.,M.H.**

NIP. 19710520199803 1 008